



Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara


Penerimaan Basan/Baran

No. SK :

Persyaratan

1. pemeriksaan berkas basan
2. penelitian / identifikasi
3. penilaian dari basan / baran yang akan dititipkan
4. pendokumentasian
5. Berita Acara serah terima basan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan membawa persyaratan untuk penitipan Basan/Baran
2. kemudian petugas memeriksa kelengkapan berkas penitipan basan Baran
3. setelah dinyatakan lengkap dan benar sebagian petugas melakukan pengecekan fisik terhadap Basan/Baran yang akan ditiipkan
4. Setelah selesai, dibuat Berita Acara Serah Terima Penitipan Basan/Baran
5. ditandatangani Kepala Rupbasan.

Waktu Penyelesaian



Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

1 Hari kerja

1. Pengguna layanan melengkapi berkas berdasarkan hasil keputusan Pengadilan
2. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka dilakukan pengecekan terhadap basan/baran
3. membuat BA-P

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pengeloan Basan/Baran

Pengaduan Layanan

di email : rupbasanjambi@yahoo.com

nomor Kontak/ WA : 08117499535